**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Melalui perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan sekaligus merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman modern sekarang ini, khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya.

Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, maka masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Melalui perkawinan manusia akan dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan kesusilaan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-2)

1

Pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri. Demikian pula sebaliknya, istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Namun jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke Pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Suatu perkawinan adanya kehidupan seksual yang baik dan sehat sangat dibutuhkan oleh kedua suami istri, di samping dibutuhkan pula adanya persesuaian, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan bantuan satu sama lainnya, agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Jika faktor-faktor tersebut tidak terwujud, maka terbukalah pintu perceraian bagi mereka. Oleh karena itu sebelum melangsungkan perkawinan hendaklah dipikirkan secara matang dan seksama, agar tujuan perkawinan dapat terwujud.

Dibukanya pintu perceraian adalah sebagai jalan keluar dari kemelut keluarga yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga mereka ; dan hal ini dibenarkan berdasarkan firman Allah swt dalam Q S Al- Baqarah/2 : 229

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.[[2]](#footnote-3)

 Adanya perceraian diperbolehkan asal dilakukan dengan baik, juga dibenarkan oleh Undang – Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yaiutu antara kedua suami istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.[[3]](#footnote-4)

Perceraian bukan saja diperkenankan dalam hukum islam dan perundang – undangan tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceaian.[[4]](#footnote-5)

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang baru ditempuh apabila ternyata tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

Kehidupan seksual yang baik dan sehat dalam rumah tangga seharusnya diperhatikan oleh kedua suami istri, karena faktor tersebut merupakan salah satu dari tujuan perkawinan. Keselarasan dalam masalah seksual ini akan membantu tercapainya kebahagiaan perkawinan. Akan tetapi kegagalan dalam masalah seksual ini akan menimbulkan bermacam-macam keluhan yang jika tidak dapat diatasi dapat menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan dan keutuhan dalam rumah tangga.

Data awal di Pengadilan Agama Andoolo, perkara perceraian di tahun 2012 tercatat di buku register perkara berjumlah 84 perkara, tahun 2013 berjumlah 136 dan di tahun 2014 sementara berjalan berjumlah 119 perkara perceraian, dan perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan dalam hubungan seksual antara suami dan istri dari tahun 2012 sampai tahun 2014 berjumlah 13 perkara.[[5]](#footnote-6)

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada analisis putusan perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan dalam hubungan suami istri (studi kasus di Pengadilan Agama Andoolo).

1. **Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis putusan terhadap perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan hubungan suami istri di Pengadilan Agama Andoolo?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan hubungan seksual di Pengadilan Agama Andoolo?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan terhadap perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan hubungan suami istri di Pengadilan Agama Andoolo?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan hubungan seksual di Pengadilan Agama Andoolo.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat keseluruhan dan terkhusus kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan tentang ketidakmampuan hubungan seksual sebagai alasan perceraian.
2. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, juga sebagai bahan referensi bagai mahasiswa Jurusan Syariah terkhusus Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah,
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan pengertian dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti maka perlu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dari judul tersebut sebagaimana dalam uraian berikut ini:

1. Putusan hakim adalah ketetapan yang dihasilkan oleh hakim melalui proses persidangan untuk memberikan putusan suatu perkara.
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena putusan Pengadilan.
3. Ketidakmampuan hubungan suami istri adalah hubungan intim yang dilakukan oleh suami dan istri yang sah secara agama dan hukum namun tidak tercapainya kepuasan batinnya.
1. Departemen Agama RI. Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, tentang Perkawinan* (Jakarta: SEKJEN, 2004), h. 101 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Duta Ilmu Surabaya, 2002), h. 34. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*, h. 117. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 45. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wawancara Panmud Gugatan Salahudin S.Hi PA Andoolo. Tanggal 20 Agustus 2014. [↑](#footnote-ref-6)